



NOTARIS
HAVIS AKBAR, S. H., M. Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR: AHU-02036.AH.02.01.TAHUN 2023, TANGGAL 06 OKTOBER 2023

Grosse/ Turunan/ Salinan

AKTA : PENGAKUAN HUTANG
NOMOR : -2.-
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

PENGAKUAN HUTANG

Nomor : -2.-

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal dua belas Agustus -----
dua ribu dua puluh lima (12-08-2025). -----
Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum,** -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober -----
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. **Nyonya ENENG SOFIANI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
(01-02-1990), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, -----
Kampung Panggilingan, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 006, Desa Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3205084102900005. -----

- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan -----
hukum dalam akta ini tidak perlu mendapat -----
persetujuan dari siapapun juga, karena objek -----
tanah yang akan disebutkan dalam akta ini berada -----
dalam penguasaan sendiri, demikian berdasarkan -----
Akta Cerai Nomor 4620/AC/2019/PA.Grt, tanggal -----
sembilan Desember dua ribu sembilan belas -----
(09-12-2019), yang dikeluarkan oleh Panitera -----
Pengadilan Agama Kabupaten Garut. -----

I - Untuk selanjutnya disebut juga sebagai PIHAK PERTAMA. --



II. Nyonya ENENG NOVIANTI, lahir di Garut, pada tanggal --- tujuh November seribu sembilan ratus delapan puluh --- sembilan (07-11-1989), Mengurus Rumah Tangga, Warga -- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Garut, Kampung Gadog, Rukun Tetangga 004, Rukun ----- Warga 001, Desa Sirnajaya, Kecamatan Pasirwangi, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3205084711890001. -----

- Untuk selanjutnya disebut juga sebagai PIHAK KEDUA. -----
- Kemudian secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK -- KEDUA selanjutnya disebut juga sebagai "PARA PIHAK". --- PARA PIHAK telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan ----- Kartu Identitas Kependudukan yang diperlihatkan kepada ---- saya, Notaris. -----
Dengan ini PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan ----- sebagai berikut : -----
 - a. PIHAK PERTAMA menerangkan bahwa sedang menjalankan ----- usaha penyediaan dan penjualan Alat Tulis Kantor ----- (ATK) untuk itu membutuhkan sejumlah uang untuk ----- modal dan menyampaikan perihal kebutuhan tersebut ----- kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pinjaman ----- (hutang) kepada senilai Rp. 172.800.000,- (seratus ----- tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), ----- dengan ini mengakui dengan sungguh-sungguh dan ----- sebenar-benarnya serta tidak dapat ditarik Kembali, --- terhitung sejak akta ini ditandatangani telah ----- berhutang kepada PIHAK KEDUA sebesar. -----
 - b. PIHAK KEDUA dengan akta ini menerima pengakuan ----- hutang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 172.800.000,- --- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu ----- rupiah), maka PARA PIHAK dengan ini telah setuju dan -- bermufakat untuk membuat dan menandatangani -----

Pengakuan Hutang ini dengan ketentuan-ketentuan dan ---
syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

----- PENGAKUAN HUTANG -----

1. PIHAK PERTAMA dengan ini mengaku dengan sungguh- -----
sungguh dan sebenar-benarnya serta tidak dapat -----
ditarik kembali, terhitung sejak akta ini -----
ditandatangani telah berhutang kepada PIHAK KEDUA -----
sebesar Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua -----
juta delapan ratus ribu rupiah), (untuk selanjutnya ---
disebut SELURUH JUMLAH HUTANG). -----
2. PIHAK KEDUA dengan ini menerima pengakuan hutang -----
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar -----
Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta -----
delapan ratus ribu rupiah) dan karenanya menerima -----
pengakuan hutang PIHAK PERTAMA tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU -----

1. SELURUH JUMLAH HUTANG berdasarkan akta ini wajib -----
dibayar kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK -----
KEDUA dalam mata uang yang sama selambat-lambatnya -----
pada tanggal 12-08-2026 (dua belas Agustus dua ribu ---
dua puluh enam). -----
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat, bahwa -----
pembayaran SELURUH JUMLAH HUTANG tersebut, akan -----
dibayar secara bertahap, yaitu dengan ketentuan dan ---
cara sebagai berikut : -----
 - PARA PIHAK bersepakat bahwa pembayaran sebagaimana --
dimaksud dapat dibayarkan secara bertahap dengan ---
nilai pembayaran sebesar Rp. 14.400.000,- (empat ---
belas juta empat ratus ribu rupiah) yang akan -----
dibayarkan pada tanggal 12 (dua belas) disetiap -----
bulannya. -----

- Pembayaran dilakukan dari seluruh sumber penghasilan usaha atau pekerjaan PIHAK PERTAMA;
3. Semua cara dan pilihan pembayaran diatas wajib dibayar dan/atau diserahkan secara langsung dan tunai atau melalui transfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 1480824276 atas nama Eneng Novianti, dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
4. Semua pembayaran yang wajib dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan akta ini, baik berupa SELURUH JUMLAH HUTANG dan/atau pilihan cara pembayaran yang lain adalah bebas dan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk pajak-pajak, beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang berwenang.
5. Bilamana untuk melakukan suatu pembayaran SELURUH JUMLAH HUTANG berdasarkan akta ini PIHAK KEDUA perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap PIHAK PERTAMA, maka biaya-biaya dan ongkos-ongkos penagihan tersebut, baik dimuka atau di luar pengadilan, termasuk upah kuasa PIHAK KEDUA yang ditugaskan untuk melakukan penagihan itu wajib ditanggung dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

Pasal 3

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Segala hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang timbul dari Pengakuan Hutang ini tidak dapat dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KELALAIAN

1. Bilamana PIHAK PERTAMA dalam Jangka Waktu Hutang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2

diatas tidak dapat melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG ----- kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap ----- lalai dan ingkar janji, kelalaian mana cukup ----- dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, merupakan ----- bukti yang sah akan kelalaian PIHAK PERTAMA ----- dan oleh karenanya pembuktian secara bagaimanapun ----- juga tidak diperlukan lagi, sehingga PIHAK PERTAMA ----- dianggap telah melakukan wanprestasi secara nyata ----- sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi suatu ----- peringatan dengan surat atau dengan cara apapun ----- dari PIHAK KEDUA. -----

2. Akibat kelalaian tersebut, maka PIHAK KEDUA dapat ----- melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan ----- agar PIHAK PERTAMA dapat segera mengembalikan ----- SELURUH JUMLAH HUTANG. -----

----- Pasal 5 -----

----- BERAKHIR DAN DIAKHIRINYA PERJANJIAN -----

1. Pengakuan Hutang ini akan berakhir sesuai dengan ----- Jangka Waktu Hutang yang ditentukan dalam Pasal 2 ----- tersebut diatas, apabila PIHAK PERTAMA telah ----- melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG kepada PIHAK KEDUA ----- yang dibuktikan dengan tanda terima uang dari PIHAK --- KEDUA atau bukti pelunasan SELURUH JUMLAH HUTANG ----- yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA. -----
2. Menyimpang dari Pasal 2 tersebut diatas Pengakuan ----- Hutang ini akan berakhir dengan sendirinya apabila ----- sebelum Jangka Waktu Hutang yang telah ditentukan ----- dalam Pasal 2 diatas berakhir, PIHAK PERTAMA telah ----- melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG kepada PIHAK KEDUA ----- yang dibuktikan dengan tanda terima uang dari PIHAK --- KEDUA atau bukti pelunasan SELURUH JUMLAH HUTANG ----- yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, maka akta ini ----- dengan sendirinya tidak berlaku lagi. -----

----- Pasal 6 -----

Dalam hal salah satu pihak pailit atau meninggal dunia, --
maka (para) pengganti haknya atau ahli warisnya dari -----
yang pailit atau meninggal dunia menurut hukum berhak -----
atau diwajibkan dan terikat untuk memenuhi ketentuan- -----
ketentuan atau melanjutkan semua ketentuan-ketentuan -----
tersebut dalam akta ini. -----

----- Pasal 7 -----

----- PENYELESAIAN SENGKETA DAN DOMISILI -----

1. Segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan -----
pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan -----
pelaksanaan Pengakuan Hutang ini akan diselesaikan -----
secara musyawarah untuk mufakat. -----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat --
tersebut tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK -----
sepakat bahwa segala sengketa, perselisihan dan/atau --
perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi --
dan pelaksanaan Pengakuan Hutang ini, akan -----
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten -----
Garut. -----
3. Tentang Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya, -----
PARA PIHAK memilih tempat tinggal dan kedudukan -----
hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan --
Negeri Kabupaten Garut. -----

----- Pasal 8 -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN LAIN -----

1. Pengakuan Hutang ini tidak dapat diubah atau -----
ditambah kecuali dengan suatu perubahan atau -----
tambahan yang dibuat tertulis dan ditandatangani -----
oleh PARA PIHAK. -----
2. Mengenai Pengakuan Hutang ini, PARA PIHAK melepaskan --
ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- -----

Undang Hukum Perdata sepanjang berkaitan dengan pengakhiran suatu perjanjian.

3. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai kartu identitas kependudukan yang diperlihatkankan kepada saya, Notaris, apabila dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak benar maka para pihak sanggup menanggung akibatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan pihak manapun serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.
4. Terhadap Pengakuan Hutang ini berlaku dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat untuk menjadi bukti sah, ditanda tangani dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Nyonya NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008.
2. **Tuan MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga

004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --- para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -- para penghadap dan para saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ---- saya, Notaris. -----
- Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga -- membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada ----- lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang ---- tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada ----- minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,



(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)